

OPTIMALISASI PERATURAN DESA SEBAGAI PERANGKAT HUKUM DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DESA GUNA MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA

Muchammad Akmal Al Khasyi'

Universitas Sunan Gresik

Email: m.akmal@lecturer.usg.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Optimalisasi Peraturan Desa sebagai Perangkat Hukum dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa dengan fokus pada kedudukan dan urgensi Peraturan Desa (Perdes) serta perumusan model regulasi desa terbarukan untuk pengembangan pariwisata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan turunannya, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai dasar hukum pengaturan tata kelola pariwisata desa. Urgensinya terletak pada peran Perdes dalam memberikan kepastian hukum, memastikan pengelolaan pariwisata yang terarah, serta melindungi nilai budaya dan lingkungan yang menjadi basis utama daya tarik wisata desa. Tanpa Perdes yang memadai, potensi konflik, ketidakteraturan tata kelola, dan ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya dapat terjadi. Penelitian ini merekomendasikan model regulasi desa terbarukan yang bersifat adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, meliputi penguatan kelembagaan lokal, pengaturan distribusi manfaat ekonomi, perlindungan aset wisata, dan pemanfaatan teknologi informasi. Model ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan PADes dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan, Desa, Pengembangan, Pariwisata, Ekonomi

Abstract

This study examines the optimization of village regulations as a legal instrument in developing the village tourism sector to encourage village economic independence. It focuses on the status and urgency of village regulations (Perdes) and the formulation of a renewable village regulation model for tourism development. Using normative legal research methods, this study applies a legislative and conceptual approach through an analysis of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, its derivative regulations, and relevant scientific literature. The results indicate that village regulations hold a strategic position in the national legal system because they serve as the legal basis for regulating village tourism governance. Their urgency lies in their role in providing legal certainty, ensuring targeted tourism management, and protecting cultural and

environmental values, which are the primary basis of village tourism attractions. Without adequate village regulations, potential conflict, irregular governance, and imbalanced resource utilization can arise. This study recommends a renewable village regulation model that is adaptive, participatory, and sustainable, encompassing strengthening local institutions, regulating the distribution of economic benefits, protecting tourism assets, and utilizing information technology. This model is believed to improve the effectiveness of tourism management while strengthening village economic independence through increased village revenue (PADes) and community empowerment.

Keywords: *Regulations, Village, Development, Tourism, Economy*

A. Pendahuluan

Pembangunan desa adalah bagian penting dari pembangunan nasional, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan aturan ini, desa kini dapat secara mandiri mengelola dan mengatur kepentingan mereka sendiri melalui otoritas lokal pada skala desa. Desa kini memiliki banyak kebebasan untuk mengelola sumber daya mereka, membuat rencana pertumbuhan, dan menetapkan aturan untuk desa sebagai dasar hukum tata kelola dan pertumbuhan desa. Peraturan Desa (Perdes) adalah salah satu alat hukum terpenting untuk pembangunan desa. Ini adalah norma hukum tertinggi di tingkat desa dan mengatur semua aspek kehidupan desa, termasuk pertumbuhan industri pariwisata¹.

Pariwisata desa atau wisata desa adalah bidang yang berkembang dengan banyak ruang untuk perbaikan kesehatan masyarakat pedesaan, Sumber daya alam, nilai budaya, tradisi lokal, seni, kerajinan, dan pengetahuan lokal semuanya adalah hal penting yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Pariwisata berbasis masyarakat adalah cara populer untuk dikembangkan saat ini karena berfokus pada peran aktif masyarakat desa sebagai perencana, pengelola, dan penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata. Metode ini sejalan dengan gagasan pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis lokal².

Namun, desa tidak dapat berkembang sebaik yang seharusnya tanpa aturan yang kuat, jelas, dan fleksibel untuk desa. Dalam konteks pengembangan pariwisata desa, peraturan membantu memastikan bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata dilakukan secara legal. Desa dapat menggunakan aturan mereka untuk mengendalikan pemetaan potensi wisata, pembentukan lembaga pengelola wisata desa, cara bekerja sama dengan pihak ketiga, perlindungan lingkungan dan budaya lokal, serta pengelolaan keuangan desa yang berasal dari kegiatan wisata. Pariwisata juga membantu mengurangi risiko dampak buruk pariwisata, seperti konflik sosial, eksplorasi budaya, polusi lingkungan, atau

¹ Andhika Rafi Sunggoro, "VILLAGE DEVELOPMENT IN INDONESIA Andhika Rafi Sunggoro," 2019, 491–99.

² Sunggoro.

ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat³.

Namun kenyataannya, banyak desa yang masih belum mampu menggunakan Peraturan Desa sebagai alat hukum terbaik untuk mengembangkan industri pariwisata. Beberapa desa masih belum memiliki peraturan tentang pariwisata, dan desa lainnya hanya memiliki peraturan yang sangat umum yang tidak mencakup topik penting seperti cara menjalankan bisnis, cara menetapkan standar untuk layanan pariwisata, cara mengelola aset pariwisata di desa, cara mempromosikan pariwisata secara online, dan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kelemahan dalam peraturan desa dapat menyebabkan praktik pengelolaan pariwisata yang tidak jelas atau bahkan menimbulkan konflik kepentingan di wilayah tersebut⁴.

Masalah lainnya adalah para pejabat desa tidak memiliki keterampilan teknis untuk menulis peraturan yang baik. Untuk menulis peraturan desa, Anda perlu tahu cara menulis undang-undang, cara memastikan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi, dan cara memastikan peraturan tersebut sejalan dengan dokumen perencanaan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Karena rendahnya tingkat literasi hukum dan kapasitas regulasi ini, peraturan desa seringkali tidak sepenuhnya mengikuti aturan kejelasan dalam perumusan, efektivitas regulasi, dan kepastian hukum⁵.

Selain masalah teknis, perubahan sifat pariwisata desa berarti model regulasi desa perlu diperbarui. Peraturan desa yang lebih maju diperlukan karena pesatnya teknologi informasi, digitalisasi promosi pariwisata, kerja sama antar desa wisata, dan meningkatnya minat wisatawan terhadap kegiatan berbasis budaya dan alam. Aturan-aturan tersebut harus mampu mengatasi masalah modern seperti pariwisata digital, melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat, mengelola risiko bencana di kawasan wisata, mensertifikasi operator wisata lokal, dan memastikan masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari manfaat ekonomi⁶.

Tujuan utama pengembangan sektor pariwisata desa adalah untuk menjadikan desa mandiri secara ekonomi. Desa dapat menjadi mandiri secara ekonomi jika mereka dapat mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan dan memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

³ Fajar Ritonga, Agus Suriadi, and Hendra Dermawan Siregar, “Training on Village Regulation Making in North Sumatra Villages,” *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 1051–62, <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i2.11949>.

⁴ Sunggoro, “VILLAGE DEVELOPMENT IN INDONESIA Andhika Rafi Sunggoro.”

⁵ Dwiesty Dyah Utami, Wawan Dhewanto, and Yuliani Dwi Lestari, “Rural Tourism Entrepreneurship Success Factors for Sustainable Tourism Village: Evidence from Indonesia,” *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2180845>.

⁶ Fafurida Fafurida et al., “Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development,” *Economies* 11, no. 5 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.3390/economies11050133>.

Pariwisata desa merupakan bagian besar dari peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan peluang bisnis baru, mempekerjakan tenaga kerja lokal, mendiversifikasi ekonomi, dan mendorong ekonomi kreatif. Namun, manfaat ini hanya bisa terjadi jika ada seperangkat aturan yang kuat dan pengelolaan yang bertanggung jawab⁷.

Fenomena lapangan menunjukkan bahwa desa dengan peraturan pariwisata yang efektif lebih mungkin membangun destinasi pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang adil. Di sisi lain, desa yang tidak memiliki aturan yang cukup lebih rentan mengalami masalah manajemen, tata kelola yang lemah, dan kontribusi pariwisata yang rendah terhadap kemandirian ekonomi desa. Situasi ini membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana Peraturan Desa memengaruhi pertumbuhan pariwisata di desa menjadi semakin penting, dan untuk menghasilkan seperangkat aturan baru yang lebih baik memenuhi kebutuhan desa.

Studi ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang substansial. Secara teori, penelitian ini menambah wacana tentang hukum desa dengan melihat bagaimana Peraturan Desa dapat digunakan sebagai alat hukum untuk mengendalikan industri pariwisata. Masih belum banyak penelitian tentang pertumbuhan normatif pariwisata desa, sehingga penelitian ini menambah literatur akademik tentang hukum pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi definitif bagi pemerintah desa dalam perumusan, revisi, dan pelaksanaan Peraturan Desa yang efektif, partisipatif, dan meningkatkan perekonomian⁸.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana kedudukan dan urgensi Peraturan Desa dalam pengembangan sektor pariwisata desa serta bagaimana model regulasi desa terbarukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata desa guna mendorong kemandirian ekonomi desa?" Melalui rumusan masalah ini, penelitian akan mengkaji peran Peraturan Desa sebagai instrumen hukum bagi pengembangan pariwisata desa dan mengembangkan model regulasi yang ideal, cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan pariwisata dan kebutuhan kemandirian ekonomi desa⁹.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal) untuk menganalisis norma, prinsip, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pentingnya dan urgensi Peraturan Desa dalam kemajuan

⁷ Kasmiati et al 2023, "No Title 滌無 No Title No Title No Title" 32, no. 3 (2021): 167–86.

⁸ Ali Rido, "Urgency of Content Village Regulation in the Framework of Village Governance," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2020): 123, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2970>.

⁹ Muhammad Rifqi Ismiraj et al., "Perceptions of Community-Based Waste Bank Operators and Customers on Its Establishment and Operationalization: Cases in Pangandaran, Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 14 (2023), <https://doi.org/10.3390/su151411052>.

sektor pariwisata desa. Metodologi yang digunakan mencakup kerangka legislatif untuk menganalisis hierarki, substansi, dan yurisdiksi dalam perumusan Peraturan Desa; kerangka konseptual untuk menyelidiki gagasan pariwisata desa, otonomi ekonomi, dan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum; serta kerangka analitis dan komparatif untuk mengevaluasi koherensi, kecukupan norma, dan model regulasi Peraturan Desa di berbagai lokasi pariwisata desa yang berhasil. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata beserta peraturan pelaksananya, seperti peraturan desa tentang pariwisata; bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia¹⁰.

Metode pengumpulan bahan hukum melibatkan membaca buku, mencari dokumen hukum, dan mengumpulkan data pendukung yang relevan seperti peraturan daerah dan dokumen perencanaan desa. Analisis kualitatif terhadap materi hukum yang digunakan menerapkan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas Peraturan Desa dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata desa dan memajukan otonomi ekonomi. Analisis ini memberikan respons normatif terhadap perumusan masalah dan membangun dasar untuk mengembangkan model peraturan desa yang direvisi yang adaptif, selaras dengan kerangka peraturan yang lebih tinggi, dan mampu meningkatkan potensi pariwisata desa secara berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan Desa (Perdes) adalah jenis peraturan yang berasal dari hak desa untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Desain desentralisasi di Indonesia, yang menempatkan desa di puncak hierarki pemerintahan, membuat tidak mungkin untuk memisahkan tempatnya dalam sistem hukum nasional. Meskipun tidak tercantum dalam hierarki formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tetap merupakan norma hukum yang mengikat seluruh warga desa dan merupakan bagian dari hierarki hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lain yang melaksanakannya menyatakan bahwa ia ada dan berlaku, meskipun tidak tercantum dalam hierarki¹¹.

¹⁰ Muhammad A A. Khaysi and Tomy Michael, "Incompliance of Law No. 23 of 2014 on Local Governments and Law No. 6 of 2014 on Villages Related to The Role of Local Governments in Supporting Village Development," *Journal of International Trade, Logistics, and Law* 8, no. 23 (2022): 42–46.

¹¹ Rido, "Urgency of Content Village Regulation in the Framework of Village Governance."

Pertama, kita perlu memahami posisi Peraturan Desa dengan melihat bagaimana kewenangan desa diatur. Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dapat mengurus urusannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ini berarti bahwa Peraturan Desa adalah contoh nyata dari kewenangan desa. Kewenangan ini berasal dari dua sumber legitimasi: (1) legitimasi negara melalui Undang-Undang Desa, dan (2) legitimasi masyarakat melalui konsultasi desa sebagai cara demokrasi langsung. Dengan kata lain, Peraturan Desa bukan hanya bagian dari hukum administrasi; mereka juga memiliki kekuatan sosiologis karena berasal dari apa yang diinginkan masyarakat desa.

Kedua, meskipun Peraturan Desa bukan bagian dari hierarki formal, mereka tetap merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) (seperti UU, Perppu, PP, Perpres, Perda) diakui keberadaannya dan mengikat secara hukum asalkan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, UU Nomor 12 Tahun 2011 memperjelas bahwa Peraturan Desa adalah salah satu jenis peraturan yang diakui oleh sistem hukum nasional. Pengakuan ini signifikan karena menetapkan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum yang sah, meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah¹².

Ketiga, Peraturan Desa hanya mengikat di wilayah lokal, tetapi tetap menjadi bagian dari kerangka nasional. Aturan tersebut hanya berlaku untuk batas administratif desa dan semua warganya harus mematuhiinya. Namun, meskipun Peraturan Desa sedang dibuat, mereka tetap harus mengikuti aturan umum pembuatan undang-undang yang ditetapkan dalam Undang-Undang PPP. Aturan-aturan ini termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian dengan jenis dan konten, dapat ditegakkan, efisien, terbuka, dan sebagainya. Ini berarti Peraturan Desa dapat mencakup banyak hal dalam memenuhi kebutuhan lokal, tetapi tetap harus sejalan dengan aturan nasional agar tidak terjadi konflik norma¹³.

Keempat, isi Peraturan Desa sangat penting secara strategis untuk membantu desa tumbuh dan berjalan. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat peraturan tentang banyak hal, termasuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, aset desa, keuangan desa, dan bahkan bidang-bidang tertentu seperti pariwisata dan lingkungan. Peraturan Desa adalah alat untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi pembangunan desa. Peraturan Desa dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjalankan usaha milik desa (BUMDes), mempromosikan pariwisata di wilayah tersebut, atau melacak

¹² Rido.

¹³ Khaysi and Michael, "Incompliance of Law No. 23 of 2014 on Local Governments and Law No. 6 of 2014 on Villages Related to The Role of Local Governments in Supporting Village Development."

penggunaan dana desa. Peraturan Desa memainkan peran penting dalam mencapai tujuan otonomi desa, yaitu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, karena memiliki fungsi pengaturan.

Kelima, status Peraturan Desa memiliki konsekuensi hukum terhadap pengawasan dan pembatalan. Peraturan Desa adalah bagian dari sistem hukum nasional, jadi tidak dapat berfungsi tanpa struktur pemerintahan di atasnya. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada bupati dan walikota untuk mengawasi dan membimbing penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk produk hukumnya. Kepala distrik atau walikota dapat membatalkan Peraturan Desa jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa adalah bagian dari sistem saling kontrol yang memastikan mereka mengikuti hukum nasional¹⁴.

Keenam, masyarakat melihat Peraturan Desa sebagai jenis hukum administrasi sekaligus jenis hukum yang hidup. Karena desa memiliki beragam ciri sosial dan budaya, peraturan desa sering kali mencerminkan nilai, norma, dan pengetahuan tradisional masyarakat. Peraturan Desa seringkali membuat hukum adat atau praktik lokal menjadi lebih formal sehingga lebih jelas mengikat. Dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, Peraturan Desa menghubungkan hukum negara dan hukum adat¹⁵.

Ketujuh, Peraturan Desa berperan dalam pengembangan hukum nasional yang menambah keragaman sumber hukum. Fakta bahwa ada Peraturan Desa menunjukkan bahwa proses legalisasi di Indonesia tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Ini sejalan dengan gagasan desentralisasi, yang bertujuan untuk memperkuat upaya lokal. Ide baru ini penting sekarang karena desa sedang menghadapi masalah modern seperti pengembangan pariwisata, perubahan lingkungan, digitalisasi pemerintahan desa, dan modernisasi tata kelola. Peraturan desa memberikan kebebasan kepada desa untuk menangani masalah-masalah ini melalui kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat di desa, dan tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Terakhir, posisi Peraturan Desa menyatakan bahwa desa bukan hanya sesuatu yang bisa dikembangkan, tetapi juga badan hukum yang bisa membuat peraturan. Desa dapat menjalankan kehidupan masyarakat secara partisipatif karena memiliki kewenangan untuk membuat aturan sendiri. Peraturan desa adalah cara bagi masyarakat desa untuk ikut menentukan bagaimana segala sesuatu dijalankan. Konsultasi desa adalah bagian besar dari pengambilan keputusan kebijakan apa yang akan diikuti. Hal ini memperkuat kedudukan desa dalam sistem konstitusi Indonesia dan menunjukkan bahwa Peraturan Desa merupakan bagian penting dari

¹⁴ Ritonga, Suriadi, and Siregar, "Training on Village Regulation Making in North Sumatra Villages."

¹⁵ Khaysi and Michael, "Incompliance of Law No. 23 of 2014 on Local Governments and Law No. 6 of 2014 on Villages Related to The Role of Local Governments in Supporting Village Development."

sistem hukum nasional yang membantu negara mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945¹⁶.

2. Urgensi Peraturan Desa Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa

Salah satu cara terpenting untuk mendorong pembangunan berbasis potensi lokal adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata desa, terutama di daerah pedesaan dengan kekayaan alam, budaya, dan sosial yang unik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan membuat keputusan berdasarkan hak-haknya sendiri serta kewenangan desa secara keseluruhan. Peraturan Desa (Perdes) adalah salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan ini. Peraturan Desa adalah bagian penting dari sektor pariwisata desa karena mengatur aturan tentang bagaimana kebijakan, tata kelola, dan implementasi harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan¹⁷.

Hal terpenting dari Peraturan Desa untuk mengembangkan pariwisata desa adalah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan potensi pariwisata, yang memberikan kepastian dan legitimasi. Pengembangan pariwisata seringkali melenceng, sulit diukur, dan dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam masyarakat jika tidak ada cukup alat hukum yang tersedia. Peraturan desa dapat menetapkan aturan tentang cara menata kawasan wisata, cara membagi kekuasaan antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), masyarakat adat, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dengan aturan ini, semua orang tahu apa hak dan tanggung jawab mereka. Ini membantu meminimalkan konflik terkait penggunaan lahan, akses jalan, dan perbatasan.

Hal penting berikutnya adalah memastikan pariwisata desa dapat bertahan lama. Pengembangan pariwisata yang tidak diatur dapat merusak lingkungan, budaya, dan tatanan sosial masyarakat. Karena itu, Peraturan Desa adalah cara untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara yang baik bagi lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan desa mungkin mencakup aturan untuk melindungi sumber daya alam, seperti cara merawat air terjun, hutan desa, sungai, dan lahan pertanian yang populer di kalangan wisatawan. Aturan-aturan ini juga berfungsi sebagai filter untuk mencegah pariwisata menjadi masalah yang terlalu besar yang dapat merusak lingkungan desa¹⁸.

Sangat penting juga untuk memiliki peraturan desa guna membantu merencanakan pertumbuhan pariwisata di desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

¹⁶ Rido, “Urgency of Content Village Regulation in the Framework of Village Governance.”

¹⁷ Yulia Neta et al., “The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 109–26, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>.

¹⁸ Ritonga, Suriadi, and Siregar, “Training on Village Regulation Making in North Sumatra Villages.”

(RKPDes) adalah dasar pembangunan desa. Ini berarti sektor pariwisata harus mengikuti rencana-rencana ini. Pemerintah desa dapat menetapkan visi, arah kebijakan, strategi, dan indikator keberhasilan pengelolaan pariwisata melalui Peraturan Desa. Dengan dasar hukum tertulis, pariwisata desa tidak lagi bersifat spontan. Sebaliknya, hal itu direncanakan, terukur, dan sesuai dengan kerangka waktu yang telah disepakati oleh masyarakat desa.

Peraturan Desa penting dari sudut pandang ekonomi karena menetapkan aturan tentang cara mengelola pendapatan asli desa (PADes) dari pariwisata. Jika tidak ada aturan yang jelas, desa-desa dengan potensi pariwisata yang besar sering kali menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan. Peraturan desa dapat menetapkan aturan tentang berapa banyak keuntungan bisnis yang masuk ke desa dan unit pengelolaan pariwisata, bagaimana laporan keuangan dibuat, dan bagaimana uang dibelanjakan untuk pembangunan desa. Karena dasar hukum ini, lebih mudah untuk melihat bagaimana uang pariwisata dibelanjakan dan hal ini mencegah orang menggunakan uang pariwisata dengan cara yang dapat merugikan masyarakat¹⁹.

Dalam hal kelembagaan, aturan desa juga sangat penting. Dalam banyak kasus, unit pengelola pariwisata desa seperti Pokdarwis atau BUM Desa Wisata belum memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah desa dapat membentuk atau memutuskan lembaga pengelolaan pariwisata, serta struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, berkat Peraturan Desa. Lembaga yang diakui secara hukum oleh peraturan desa memudahkan desa untuk bekerja sama dengan investor, lembaga pemerintah, universitas, dan komunitas pariwisata²⁰.

Peraturan Desa juga penting karena melindungi hak-hak masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata yang tidak diatur dengan baik dapat mendorong masyarakat pedesaan ke tepi, terutama mereka yang tinggal di dekat kawasan wisata. Perdes dapat memastikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut terlibat dalam semua bagian proses pengelolaan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya hingga evaluasi. Karena pengaturan ini, masyarakat sekaligus menjadi objek dan subjek pembangunan pariwisata. Aturan desa dapat memastikan bahwa pekerja lokal mendapatkan prioritas pertama, bahwa masyarakat mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan bahwa perempuan serta kaum muda di desa diberi lebih banyak kekuasaan dalam kegiatan pariwisata.

Kebutuhan untuk menulis Peraturan Desa juga terkait dengan faktor budaya. Banyak desa memiliki upacara tradisional, adat istiadat lokal, kerajinan khas, dan seni rakyat yang populer di kalangan wisatawan. Aturan desa dapat mengontrol cara menjaga budaya tetap hidup sambil juga menggunakan secara bertanggung jawab sebagai daya tarik

¹⁹ Sunggoro, "VILLAGE DEVELOPMENT IN INDONESIA Andhika Rafi Sunggoro."

²⁰ Rido, "Urgency of Content Village Regulation in the Framework of Village Governance."

wisata. Ini penting untuk menjaga budaya agar tidak terlalu komersial, yang bisa membuat tradisi ini kurang berharga pada dirinya sendiri. Peraturan desa mungkin menyatakan bahwa setiap daya tarik budaya harus mendapat persetujuan dari tokoh adat dan mengikuti langkah-langkah tertentu agar makna filosofisnya tidak hilang.

Kebutuhan akan Peraturan Desa juga jelas ketika menyangkut menjaga keamanan dan ketertiban wisatawan. Ketika orang bepergian, mereka sering menghadapi masalah seperti fasilitas yang rusak, area di mana kecelakaan cenderung terjadi tanpa pengawasan, dan turis yang tidak mematuhi aturan setempat. Peraturan desa mungkin mencakup aturan tentang disiplin, hukuman untuk melanggar aturan, hal-hal yang harus dilakukan turis dan pengelola, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan turis dan pengelola. Jadi, desa berhak mengambil tindakan terhadap pelanggar aturan sambil tetap memastikan kenyamanan wisatawan. Aturan ini juga bagus karena mencegah turis dan penduduk desa terlibat perkelahian.

Peraturan Desa, di sisi lain, sangat penting bagi desa untuk memperkuat posisinya dalam memperjuangkan hak-haknya terhadap pihak swasta dan pemerintah daerah. Desa seringkali dianggap lemah dalam menghadapi investor atau program pemerintah yang ingin memanfaatkan potensi pariwisata karena tidak memiliki dasar hukum. Aturan di desa memberi Anda posisi yang lebih baik untuk bernegosiasi. Dengan dokumen hukum ini, desa dapat menetapkan aturan kerja sama, bagaimana investor dapat memberikan uang, aturan kemitraan, dan cara menyelesaikan perselisihan. Ini sangat penting agar desa bisa lebih dari sekadar penonton dalam cara pariwisata dijalankan di wilayahnya²¹.

Alasan lain mengapa hal ini sangat penting adalah karena Peraturan Desa dapat membantu mencegah kebijakan tumpang tindih antara desa dan pemerintah daerah. Ketika berbicara tentang pengembangan pariwisata, desa dan kecamatan sering kali memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana menggunakan kawasan hutan, tanah milik desa, dan daya tarik wisata dengan status tanah tertentu. Meskipun masih mengikuti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan peraturan pariwisata lainnya, peraturan desa dapat membuat peraturan-peraturan ini bekerja sama. Dengan harmonisasi, pengembangan pariwisata tidak menghalangi apa yang diinginkan pemerintah daerah dan tetap mengutamakan kebutuhan desa.

Selain itu, Peraturan Desa perlu disusun sebagai bentuk dokumentasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Dalam hal mengelola desa, aturan harus jelas mengenai setiap pilihan yang berkaitan dengan uang dan properti. Jika ada masalah hukum di kemudian hari, seperti perselisihan atas tanah wisata, kepemilikan fasilitas wisata yang tidak jelas, atau perselisihan tentang cara mengelola uang, peraturan desa

²¹ A. A. Aziiza and T. D. Susanto, "The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 722, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012011>.

dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang sah. Desa memiliki cara hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya karena memiliki Peraturan Desa.

Hal penting lainnya adalah Peraturan Desa dapat membantu pariwisata desa menjadi lebih kreatif. Melalui peraturan desa, pemerintah desa dapat menetapkan aturan tentang cara membangun atraksi baru, mengadakan acara wisata, menggunakan teknologi untuk mempromosikannya, dan memasarkan wisata secara online. Aturan ini dapat membantu desa menghadapi persaingan dari tempat wisata lain, terutama dengan menggunakan alat ekonomi digital seperti pasar daring, media sosial, dan platform pariwisata. Desa bisa merasa lebih aman dalam menghasilkan ide-ide baru ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan melanggar hukum yang lebih tinggi²².

Peraturan Desa juga penting karena dapat membantu menjaga stabilitas pendanaan pariwisata. Banyak desa mengalami kesulitan ketika potensi pariwisata telah berkembang, tetapi tidak ada sumber dana yang pasti untuk hal-hal seperti menjaga fasilitas tetap mutakhir, melatih staf, atau membangun atraksi baru. Peraturan desa dapat menetapkan cara untuk mendapatkan uang, seperti dari pendapatan desa sendiri, sumbangan dari wisatawan, biaya, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bahkan hibah. Pengaturan ini membuat pengembangan pariwisata lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada anggaran tahunan yang kecil.

Pada akhirnya, Peraturan Desa penting karena akan membantu desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Tata kelola yang baik dapat membantu pertumbuhan pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi kreatif, dan memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi desa. Tapi semua ini hanya bisa terjadi jika ada aturan yang jelas, terarah, dan terukur untuk mengendalikan manajemen. Dengan Peraturan Desa, desa dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya menguntungkan sebagian orang²³.

3. Model Regulasi Desa Terbarukan Untuk Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa

Untuk mengembangkan industri pariwisata desa saat ini, aturan harus dibuat yang tidak hanya standar tetapi juga dapat disesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat, ekonomi, dan teknologi. Desa adalah unit pemerintahan terkecil dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak adat dan kewenangan lokal skala desa, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, desa membutuhkan seperangkat aturan baru yang dapat mengatasi masalah yang timbul akibat perkembangan pariwisata

²² Neta et al., "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization."

²³ Ritonga, Suriadi, and Siregar, "Training on Village Regulation Making in North Sumatra Villages."

modern, melibatkan masyarakat dalam komunitas, melindungi lingkungan, dan membuat perekonomian desa berjalan dengan sendirinya. Peraturan yang disebutkan tentang energi terbarukan bukan hanya tulisan resmi Peraturan Desa. Mereka juga mencakup pembaruan metode, kerangka peraturan, dan cara untuk menerapkannya yang sesuai dengan perkembangan zaman²⁴.

a. Regulasi Berbasis Tata Kelola (Governance-Based Regulation)

Model peraturan desa terbaru harus dimulai dengan gagasan peraturan berbasis tata kelola. Ini berarti bahwa peraturan harus didasarkan pada gagasan pemerintahan desa yang baik, terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Peraturan Desa tidak ditulis secara elitis oleh pejabat desa saja. Sebaliknya, mereka ditulis melalui konsultasi desa yang melibatkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, seperti pemuda, kelompok perempuan, pemilik usaha, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan masyarakat adat. Ketika kelompok yang berbeda terlibat sejak awal, aturan menjadi lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan memiliki banyak dukungan sosial. Model ini penting karena memastikan pariwisata desa bukan hanya proyek pemerintah desa, tetapi sesuatu yang disepakati oleh semua orang di desa.

b. Pendekatan Komprehensif dan Lintas Sektor terhadap Regulasi atau Pendekatan Holistik dan Multisektoral dalam Regulasi

Model baru untuk mengatur energi terbarukan juga harus komprehensif dan mencakup berbagai sektor. Ini berarti bahwa itu harus mencakup semua area yang terhubung dengan pariwisata. Mengelola tempat wisata hanyalah salah satu bagian dari pariwisata desa. Ini juga mencakup aspek lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, keamanan, teknologi digital, dan kelembagaan. Jadi, Peraturan Desa yang baru harus mencakup semua hal ini. Misalnya, pengaturan penggunaan ruang di desa, perlindungan budaya lokal, pengembangan produk UMKM, promosi pariwisata digital, dan pembagian peran antar lembaga desa harus diuraikan dalam kerangka peraturan yang saling bekerja sama.

c. Kerangka Tata Kelola Desa Wisata (Desa Wisata Governance Framework)

Salah satu model regulasi baru yang penting adalah Kerangka Tata Kelola Pariwisata Desa, yang merupakan seperangkat aturan tentang bagaimana pariwisata seharusnya dijalankan di sebuah desa. Model ini menetapkan aturan untuk sistem kelembagaan, termasuk kepala desa sebagai pembuat

²⁴ Sunggoro, "VILLAGE DEVELOPMENT IN INDONESIA Andhika Rafi Sunggoro."

kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan pengawas, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaksana lapangan, dan masyarakat sebagai pemilik potensi. Dalam sistem ini, setiap lembaga memiliki wewenang dan tugas yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih atau konflik kewenangan. Kerangka tata kelola peraturan desa ini adalah dasar bagi desa untuk membangun industri pariwisatanya secara profesional dan terstruktur²⁵.

d. Memperkuat Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat atau Prinsip Community-Based Tourism (CBT)

Model regulasi baru juga harus mengikuti aturan pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Prinsip ini menyatakan bahwa desa harus menetapkan cara agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Peraturan desa harus memastikan bahwa semua orang di masyarakat dapat menjadi pengusaha, penyedia layanan wisata, pekerja lokal, atau bahkan pemilik atraksi yang dikelola bersama oleh desa dan masyarakat. Dengan rencana ini, masyarakat bukan sasaran eksplorasi pariwisata; sebaliknya, mereka adalah subjek utama yang mendapat manfaat dari ekonomi. Jadi, aturan desa baru membantu masyarakat di desa menjadi mandiri secara ekonomi dengan membuat mereka lebih kuat.

e. Penataan Zonasi dan Tata Ruang Wisata Desa

Peraturan desa terbaru untuk pariwisata juga menyatakan bahwa harus ada bagian untuk mengendalikan zonasi pariwisata. Tanpa zonasi, pengembangan pariwisata dapat menyebabkan konflik penggunaan lahan dan kerusakan lingkungan. Model regulasi yang baik harus memiliki area untuk konservasi, pariwisata, makanan, parkir, dan tempat tinggal. Penetapan zonasi ini tidak hanya mengontrol bagaimana desa merencanakan ruangnya, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan fasilitas untuk mendukung pariwisata. Dengan zonasi yang jelas, desa dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan alam atau mengganggu kehidupan sosial desa.

f. Regulasi Berbasis Ekowisata (Eco-Tourism Based Regulation)

Sebagai bagian dari upaya menjadikan desa lebih ramah lingkungan, peraturan baru harus mencakup regulasi berbasis ekowisata. Desa dapat membuat aturan untuk melindungi lingkungan, seperti membatasi jumlah wisatawan, tidak

²⁵ I.A.R.S. Windayani and A.A.I.N. Marhaeni, "The Effect of Tourism Village Development on Community Empowerment and Welfare in Tourism Village of Panglipuran, Bangli District of Indonesia," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 94, no. 10 (2019): 257–65, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.33>.

mengizinkan orang mengambil sumber daya alam, mewajibkan kebersihan, tidak mengizinkan membuang sampah di area wisata, dan menghukum orang yang melanggar aturan. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan. Model regulasi ini juga harus menggunakan gagasan pengetahuan lokal sebagai panduan untuk cara memanfaatkan alam²⁶.

g. Integrasi Digitalisasi dalam Regulasi Pariwisata Desa

Selain itu, aturan terbaru untuk desa harus mencakup bagian dari digitalisasi pariwisata. Di dunia teknologi saat ini, desa tidak bisa lagi mengandalkan iklan dari mulut ke mulut. Aturan desa dapat mengontrol bagaimana teknologi informasi digunakan, seperti membuat situs web pariwisata desa, sistem reservasi online, digitalisasi tiket, dan periklanan melalui media sosial resmi. Selain itu, aturan perlu dibuat untuk melindungi data wisatawan, menetapkan standar untuk informasi pariwisata, dan memastikan sistem pelaporan digital berfungsi. Model regulasi ini memungkinkan desa bersaing dengan tempat wisata lain secara profesional dan modern.

h. Pengaturan Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

Model energi terbarukan juga memiliki aturan tentang bagaimana desa dapat bekerja sama dengan kelompok luar dalam kemitraan strategis. Untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan membangun kapasitas, desa membutuhkan bantuan dari lembaga pemerintah, universitas, masyarakat, dan bisnis. Karena itu, Peraturan Desa harus menetapkan aturan tentang bagaimana kerja sama berjalan, termasuk cara mengajukan permohonan kerja sama, bagaimana mitra dapat berkontribusi, seberapa besar kekuasaan investor, bagaimana keuntungan dibagi, dan bagaimana kerja sama dievaluasi. Aturan ini melindungi desa agar tidak kehilangan kesempatan dalam kerja sama pariwisata.

i. Manajemen Keuangan Pariwisata yang Transparan

Peraturan desa yang diperbarui juga harus mencakup pengelolaan keuangan yang jelas dan bertanggung jawab untuk pariwisata. Aturan desa dapat mengontrol cara pengumpulan uang dari biaya masuk, sewa fasilitas, kontribusi wisatawan, CSR, dan keuntungan usaha milik desa (BUM Desa). Selain itu, aturan harus menyebutkan bagaimana uang harus dibagi antara BUM Desa, kelompok pengelola, dan kas desa. Pengelolaan keuangan yang jelas membuat hukum menjadi jelas dan

²⁶ Heppi Syofya Listiana Sri Mulastih, Umdah Aulia Rohmah, Audisty Prana Hardayu, Tri Widystuti Ningsih, "The Role Of Village-Owned Enterprises In Increasing Green Economic Development In Villages," *Journal of Human And Education* 4, no. 1 (2024): 276–82, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>.

mencegah terjadinya konflik ekonomi antara orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata di desa.

j. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi dalam Regulasi

Aturan yang diperbarui harus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan industri pariwisata untuk membantu desa menjadi mandiri secara ekonomi. UMKM lokal dapat didaftarkan dan diberi lebih banyak kekuatan, produk suvenir desa yang unik dapat dibuat, pelatihan kewirausahaan dapat ditawarkan, dan hak cipta produk lokal dapat dilindungi oleh peraturan desa. Aturan ini akan membantu produk desa lokal menjadi lebih baik dan menjadi daya tarik wisata. Ini secara langsung meningkatkan ekonomi desa dan membuatnya lebih kuat²⁷.

k. Penguatan Sistem Keamanan dan Pelayanan Wisata

Aturan baru juga harus mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Peraturan desa harus menetapkan standar keselamatan untuk hal-hal seperti layanan wisata, cara merespons kecelakaan, cara menyediakan personel keamanan, dan cara merencanakan rute evakuasi di daerah yang berisiko tinggi. Aturan ini memastikan bahwa desa dapat menawarkan layanan pariwisata yang aman, profesional, dan terstandarisasi secara nasional. Keselamatan dan kenyamanan akan meningkatkan reputasi desa wisata dan menarik lebih banyak orang.

l. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Mediasi Lokal

Selain itu, aturan baru untuk desa harus memiliki cara untuk menyelesaikan perselisihan. Bisa terjadi masalah antara pengelola dan masyarakat, desa dan investor, atau turis dan penduduk. Jadi, Peraturan Desa dapat menetapkan cara untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan diskusi dan tradisi sebelum dibawa ke pengadilan. Model mediasi desa ini didasarkan pada pengetahuan masyarakat yang tinggal di sana dan membuat komunitas desa lebih bersatu.

m. Mekanisme Evaluasi dan Adaptasi Regulasi Secara Berkala

Model regulasi baru juga harus fleksibel, yang berarti harus mampu berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Peraturan desa harus mencakup cara untuk memeriksa seberapa baik mereka bekerja dari waktu ke waktu, seperti setiap dua tahun. Dengan adanya mekanisme evaluasi, desa dapat mengubah peraturan mereka untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mempertahankan peraturan yang sudah tidak berguna lagi. Model regulasi yang fleksibel ini

²⁷ Ramadhani, Suswanta, and Syahrial Shaddiq, "E-Marketing of Village Tourism Development Strategy (Case Study in the Tourist Village Puncak Sosok)," *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2, no. 2 (2021): 72–77, <https://doi.org/10.18196/jrc.2255>.

sangat penting bagi desa untuk mengikuti perubahan pariwisata di seluruh dunia.

n. Regulasi sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Desa

Tujuan utama model peraturan desa baru adalah untuk membuat desa lebih mandiri secara ekonomi. Desa dapat mengelola potensi wisata mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menemukan sumber pendapatan baru bagi desa melalui peraturan yang komprehensif, inovatif, dan partisipatif. Desa bukan hanya tempat pembangunan terjadi; mereka juga merupakan pemain utama dalam menentukan ke mana ekonomi mereka sendiri akan menuju di masa depan. Peraturan desa yang diperbarui adalah hal utama yang memastikan pariwisata di desa berkembang dengan cara yang baik untuk semua orang dan membawa kekayaan bagi seluruh masyarakat²⁸.

D. Penutup

Penelitian tentang "Optimalisasi Peraturan Desa sebagai Perangkat Hukum dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa" membuktikan bahwa Peraturan Desa (Perdes) memegang peran penting sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian, pedoman, dan legitimasi dalam tata kelola pembangunan desa, khususnya dalam sektor pariwisata. Peraturan Desa adalah bagian dari sistem hukum nasional dan diperbolehkan dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi ini menegaskan bahwa Peraturan Desa bukan sekadar artefak administratif, melainkan instrumen hukum dengan otoritas mengikat, berfungsi sebagai landasan normatif bagi pembangunan desa, termasuk kemajuan pariwisata berbasis potensi lokal.

Pentingnya peraturan desa dalam mengembangkan industri pariwisata desa berasal dari fakta bahwa peraturan tersebut adalah pedoman hukum yang memastikan pengelolaan pariwisata dilakukan secara teratur, berkelanjutan, dan baik bagi masyarakat. Pengembangan pariwisata seringkali tidak memiliki arah, menyebabkan konflik kepentingan, dan mungkin menggunakan sumber daya desa tanpa melindungi nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan ketika tidak ada peraturan lokal. Perdes dapat menjadi cara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi desa sekaligus melindungi budaya lokal, melestarikan pengetahuan lokal, dan melindungi lingkungan. Jadi, Peraturan Desa itu penting bukan hanya karena bersifat legal, tetapi juga karena merupakan alat yang berguna untuk mengendalikan, mengatur, dan memastikan pariwisata desa berkembang dengan cara tertentu

Studi ini juga menemukan bahwa model baru untuk peraturan desa diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pariwisata modern. Model regulasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang

²⁸ Utami, Dhewanto, and Lestari, "Rural Tourism Entrepreneurship Success Factors for Sustainable Tourism Village: Evidence from Indonesia."

partisipatif, fleksibel, kooperatif, dan berkelanjutan. Hukum desa modern perlu mencakup aturan tentang cara mengelola destinasi wisata, cara berbagi keuntungan, cara melindungi sumber daya budaya dan alam, cara mendirikan lembaga pengelolaan wisata, cara menetapkan standar layanan wisata, dan cara menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan dan mengelola wisata. Model regulasi energi terbarukan juga harus memungkinkan desa bekerja sama dengan kelompok luar melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal, yang merupakan penggerak utama ekonomi desa .

Aturan baru ini akan membantu menciptakan ekosistem pariwisata desa yang produktif dan berkelanjutan, serta membuat perekonomian desa lebih mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat. Optimalisasi peraturan desa pada akhirnya berfungsi sebagai fondasi penting untuk mencapai desa yang otonom secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui pengembangan sektor pariwisata yang terarah dan terukur.

Studi ini menemukan bahwa posisi dan pentingnya Peraturan Desa sangat penting untuk membangun sektor pariwisata desa. Temuan lainnya adalah bahwa peraturan desa yang diperbarui merupakan kebutuhan strategis untuk menjadikan desa mandiri secara ekonomi berdasarkan potensi desa itu sendiri. Pengelolaan pariwisata desa yang adaptif dan partisipatif sangat penting untuk menjamin manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat desa.

Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan Perdes pariwisata yang partisipatif dan sesuai kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat kelembagaan pengelola seperti BUMDes dan Pokdarwis melalui regulasi yang jelas dan akuntabel. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberikan pendampingan hukum dan teknis agar Perdes harmonis dengan kebijakan daerah, sementara masyarakat desa perlu terus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata. Selain itu, regulasi desa terbarukan hendaknya mengakomodasi aspek digitalisasi dan inovasi agar pariwisata desa lebih adaptif dan kompetitif, serta penelitian lanjutan penting dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Perdes di berbagai desa sebagai dasar perbaikan regulasi ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiiza, A. A., and T. D. Susanto. "The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 722, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012011>.
- Fafurida, Fafurida, Yunastiti Purwaningsih, Mulyanto Mulyanto, and Suryanto Suryanto. "Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development." *Economies* 11, no. 5 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.3390/economies11050133>.
- Ismiraj, Muhammad Rifqi, Asri Wulansari, Yadi Setiadi, Aditia Pratama, and Novi Mayasari. "Perceptions of Community-Based Waste Bank Operators and Customers on Its Establishment and Operationalization: Cases in Pangandaran, Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 14 (2023). <https://doi.org/10.3390/su151411052>.
- Khaysi, Muchammad A A., and Tomy Michael. "Incompliance of Law No. 23 of 2014 on Local Governments and Law No. 6 of 2014 on Villages Related to The Role of Local Governments in Supporting Village Development." *Journal of International Trade, Logistics, and Law* 8, no. 23 (2022): 42–46.
- Listiana Sri Mulastih, Umdah Aulia Rohmah, Audisty Prana Hardayu, Tri Widystuti Ningsih, Heppi Syofya. "The Role Of Village-Owned Enterprises In Increasing Green Economic Development In Villages." *Journal of Human And Education* 4, no. 1 (2024): 276–82. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>.
- Neta, Yulia, Budiyono Budiyono, Ade Arif Firmansyah, and Malicia Evendia. "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 109–26. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>.
- Ramadhani, Suswanta, and Syahrial Shaddiq. "E-Marketing of Village Tourism Development Strategy (Case Study in the Tourist Village Puncak Sosok)." *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2, no. 2 (2021): 72–77. <https://doi.org/10.18196/jrc.2255>.
- Rido, Ali. "Urgency of Content Village Regulation in the Framework of Village Governance." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2020): 123. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2970>.
- Ritonga, Fajar, Agus Suriadi, and Hendra Dermawan Siregar. "Training on Village Regulation Making in North Sumatra Villages." *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 1051–62. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i2.11949>.
- Sunggoro, Andhika Rafi. "VILLAGE DEVELOPMENT IN INDONESIA Andhika Rafi Sunggoro," 2019, 491–99.
- Utami, Dwiesty Dyah, Wawan Dhewanto, and Yuliani Dwi Lestari. "Rural Tourism Entrepreneurship Success Factors for Sustainable Tourism Village: Evidence from Indonesia." *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2180845>.
- Windayani, I.A.R.S., and A.A.I.N. Marhaeni. "The Effect of Tourism Village

Development on Community Empowerment and Welfare in Tourism Village of Panglipuran, Bangli District of Indonesia." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 94, no. 10 (2019): 257–65.
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.33>.